

Perubahan – Perbup Nomor 57 Tahun 2024 – Pembebasan BPHTB Bagi MBR
2026

Perbup Kulon Progo No. 32 Tahun 2026, BD 2026/No. 32, 3 Hlm

Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah Dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ABSTRAK	:	- Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu didukung pemenuhan tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah hunian pertama, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah, yang dalam hal ini Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disesuaikan.
		- Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024.
		- Peraturan Bupati ini mengatur mengenai perubahan Pasal 3 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. - Perubahan Pasal 3 ayat (4), yakni : Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kategori: a. tidak kawin paling banyak sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) per bulan; atau b. kawin paling banyak sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan.
CATATAN	:	- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yakni 15 Juli 2026.